



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45- *72* -2023
TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,



dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

a. Sekretaris :

1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kota Solok.

b. Staf Sekretariat :

1. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis





penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KETIGA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Honorarium perbulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 15 (lima belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan April 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Januari 2023


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- *fr* -2023

TENTANG : PENUNJUKAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

I. KECAMATAN LUBUK SIKARAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Fauzan Susazi, S,H	Sekretaris
2.	Neadel Harnus, A.Md	Staff urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Khoiry Ikhwannudin	Staff urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

II. KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Budiman Muslim, S.E.,M.I.Kom	Sekretaris
2.	Elvis Wiryadinata	Staff urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Rani Fahmi Putri	Staff urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR *gy*



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 27 Januari 2023

Nomor : 892/ 010 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penunjukkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Catatan : 1. Berdasarkan Surat ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 9/PP.04.1-SR/1372/2023 Perihal Pengusulan Pembentukan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK se Kota Solok pada Pemilu Tahun 2024
2. Penunjukkan Fauzan Susazi, SH, dkk NIP. 197101251993091001 sebagai sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024.
Lampiran : 4 (empat) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penunjukkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



BITEL, SH.,MM.

NIP. 196805151989011002



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penunjukan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun
2024.
OPD Pemrakarsa : Dinas ~~BKPSDM~~
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan
tanda tangan atas Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010